



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS JUANDA Bin GUSTIA RAHMADI;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Alue Saboh
Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro
Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi ditangkap pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/65/IX/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 03 September 2023;

Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi didampingi oleh para Penasihat Hukum : M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., dan Rizky Ananda Rahayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., - Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 146/Pen.Pid.B/2023/PN.Lgs tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 146/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS JUANDA BIN GUSTIA RAHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mana kekerasan tersebut menyebabkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS JUANDA BIN GUSTIA RAHMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dalam kondisi pecah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan yang dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ini;
- Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa DIMAS JUANDA BIN GUSTIA RAHMADI bersama dengan ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM (dituntut dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan bersama dan tenaga bersama antara terdakwa, ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan mana yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban atas nama AKHYAR DAMAI AULA BIN AKHRIZAL, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban AKHYAR DAMAI AULA BIN AKHRIZAL dan temannya (saksi) atas nama OPRIANTY SABGUS BINTI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



BACHTIAR datang ke warung bakso Sukri yang terdapat di pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk makan bakso. Tidak lama setelah saksi korban dan temannya tersebut duduk dan memesan makanan, kemudian datang terdakwa beserta teman-temannya di mana dua orang diantara teman-temannya tersebut adalah ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM, ketika itu terdakwa dan teman-temannya duduk di meja lain dari yang ditempati saksi korban dan temannya. Pada saat menunggu makanan di antar kemudian terjadi adu pandang antara ANJAS ASMARA (DPO) dan saksi OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR. Saat itu terjadi percakapan antara ANJAS ASMARA (DPO) dan OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR, yang mana percakapan tersebut bersifat saling mengejek. Mendengar percakapan itu kemudian saksi korban mengatakan kepada ANJAS ASMARA (DPO) "apa kau liat-liat kesini" lalu oleh ANJAS ASMARA (DPO) dijawab "apa kau gak senang kenapa rupanya" saat itu ANJAS ASMARA (DPO) langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju saksi korban, lalu antara saksi korban dan ANJAS ASMARA (DPO) terjadi cek-cok mulut, tiba-tiba datang terdakwa ke arah saksi korban dan menendang saksi korban ke arah pinggang nya. Atas keributan tersebut kemudian saksi pemilik warung bakso atas nama Sukri melerai. Setelah keributan itu dileraikan kemudian saksi korban dan temannya atas nama OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR hendak meninggalkan tempat makan bakso tersebut. Ketika hendak keluar dari pintu gerbang pasar ternyata terdakwa, ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM menyusul saksi korban lalu memukul saksi korban dengan cara menendang dan memukul menggunakan tangan yang dikepal. Anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM ada memukul saksi korban beberapa kali dengan tangannya setelah itu ia berhenti memukul, namun saat itu saksi korban masih adu pukul dengan ANJAS ASMARA (DPO) dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol kaca bening yang berisi cuka dari meja makan bakso dan botol kaca itu di ayunkan ke arah kepala saksi korban hingga pecah mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban. Atas hantaman tersebut, botol kaca menjadi pecah dan dahi serta pipi sebelah kiri saksi korban mengalami pendarahan yang banyak. Pada saat masih berdarah tersebut ANJAS ASMARA (DPO) masih dalam posisi memiting leher saksi korban. Setelah mengetahui saksi korban mengalami pendarahan yang banyak akibat luka robek di dahi dan pipi kiri nya kemudian terdakwa, ANJAS ASMARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan anak pelaku MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM melarikan diri ke arah kebun PTP, sedangkan saksi korban mendapat pertolongan pertama dari warga sekitar untuk di bawa ke RSUD Langsa;

- Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. pada pemeriksaan wajah dijumpai luka koyak terbuka di dahi sebelah kiri berdarah dan tepi rata berukuran empat centimeter jarak garis tengah wajah dua centimeter dan dari pertumbuhan rambut empat centimeter dan disertai beberapa luka terbuka dengan dasar merah dan tepi rata berbentuk garis dengan panjang dari nol koma dua centimeter sampai nol koma lima centimeter, di jumpai luka koyak terbuka di pipi sebelah kiri dan berdarah dan tepi rata berukuran lima centimeter terjarak dari cuping hidung kiri dua centimeter dan dari jarak tengah wajah berukuran lima centimeter disertai bagian kulit yang terkelupas disisi luka bagian bawah. Adapun kesimpulan pemeriksaan di jumpai luka terbuka di dahi kiri dan pipi kiri akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan pengobatan luka;

Perbuatan Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DIMAS JUANDA BIN GUSTIA RAHMADI bersama dengan ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN IHLAM (dituntut dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di Warung Bakso Sukri di pajak Lengkonng Desa Lengkonng Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan bersama dan dengan tenaga bersama antara terdakwa, ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan mana yang digunakan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban atas nama AKHYAR DAMAI AULA BIN AKHRIZAL, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban AKHYAR DAMAI AULA BIN AKHRIZAL dan temannya (saksi) atas nama OPRIANTY SABGUS BINTI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR datang ke warung bakso Sukri yang terdapat di pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk makan bakso. Tidak lama setelah saksi korban dan temannya tersebut duduk dan memesan makanan, kemudian datang terdakwa beserta teman-temannya di mana dua orang diantara teman-temannya tersebut adalah ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM, ketika itu terdakwa dan teman-temannya duduk di meja lain dari yang ditempati saksi korban dan temannya. Pada saat menunggu makanan di antar kemudian terjadi adu pandang antara ANJAS ASMARA (DPO) dan saksi OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR. Saat itu terjadi percakapan antara ANJAS ASMARA (DPO) dan OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR, yang mana percakapan tersebut bersifat saling mengejek. Mendengar percakapan itu kemudian saksi korban mengatakan kepada ANJAS ASMARA (DPO) "apa kau liat-liat kesini" lalu oleh ANJAS ASMARA (DPO) dijawab "apa kau gak senang kenapa rupanya" saat itu ANJAS ASMARA (DPO) langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju saksi korban, lalu antara saksi korban dan ANJAS ASMARA (DPO) terjadi cek-cok mulut, tiba-tiba datang terdakwa ke arah saksi korban dan menendang saksi korban ke arah pinggang nya. Atas keributan tersebut kemudian saksi pemilik warung bakso atas nama Sukri melerai. Setelah keributan itu dileraikan kemudian saksi korban dan temannya atas nama OPRIANTY SABGUS BINTI BACHTIAR hendak meninggalkan tempat makan bakso tersebut. Ketika hendak keluar dari pintu gerbang pasar ternyata terdakwa, ANJAS ASMARA (DPO) dan anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM menyusul saksi korban lalu memukul saksi korban dengan cara menendang dan memukul menggunakan tangan yang dikepal. Anak pelaku atas nama MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM ada memukul saksi korban beberapa kali dengan tangannya setelah itu ia berhenti memukul, namun saat itu saksi korban masih adu pukul dengan ANJAS ASMARA (DPO) dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol kaca bening yang berisi cuka dari meja makan bakso dan botol kaca itu di ayunkan ke arah kepala saksi korban hingga pecah mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban. Atas hantaman tersebut, botol kaca menjadi pecah dan dahi serta pipi sebelah kiri saksi korban mengalami pendarahan yang banyak. Pada saat masih berdarah tersebut ANJAS ASMARA (DPO) masih dalam posisi memiting leher saksi korban. Setelah mengetahui saksi korban mengalami pendarahan yang banyak akibat luka robek di dahi dan pipi kiri nya kemudian terdakwa, ANJAS ASMARA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan anak pelaku MUHAMMAD IRVAN BIN ILHAM melarikan diri ke arah kebun PTP, sedangkan saksi korban mendapat pertolongan pertama dari warga sekitar untuk di bawa ke RSUD Langsa;

- Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. pada pemeriksaan wajah dijumpai luka koyak terbuka di dahi sebelah kiri berdarah dan tepi rata berukuran empat centimeter jarak garis tengah wajah dua centimeter dan dari pertumbuhan rambut empat centimeter dan disertai beberapa luka terbuka dengan dasar merah dan tepi rata berbentuk garis dengan panjang dari nol koma dua centimeter sampai nol koma lima centimeter, di jumpai luka koyak terbuka di pipi sebelah kiri dan berdarah dan tepi rata berukuran lima centimeter terjarak dari cuping hidung kiri dua centimeter dan dari jarak tengah wajah berukuran lima centimeter disertai bagian kulit yang terkelupas disisi luka bagian bawah. Adapun kesimpulan pemeriksaan di jumpai luka terbuka di dahi kiri dan pipi kiri akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan pengobatan luka;

- Bahwa luka yang di alami saksi korban harus mendapatkan jahitan yaitu 15 (lima belas) jahitan di luka bagian dahi sebelah kiri dan 25 (dua puluh lima) jahitan luar dalam di luka pipi kiri. Selain luka tersebut saksi korban juga mengalami pendarahan yang sangat banyak dan saksi korban sangat merasa ketakutan atas keselamatan jiwanya akibat luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHYAR DAMAI AULA Bin AKHRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman teman terdakwa itu adalah Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang saksi dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut kewajah pipi sebelah kiri saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa saksi hanya berusaha bertahan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut, dan tidak membalas memukul kepada terdakwa dan teman temannya tersebut;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut karena antara saksi dengan terdakwa saling menatap sehingga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Apa lihat - lihat Bang?", kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "Abang Ngapain Tadi Lihat – Lihat Aku Lagi Makan" dan kemudian terdakwa menjawab "Emang kenapa" (sambil terdakwa berdiri), yang mana setelah itu terdakwa langsung berlari dan menunjang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman perempuan saksi yang bernama saksi Oprianty Sabgus sedang makan bakso di warung bakso milik saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan saksi yang dilakukan terdakwa Bersama teman – temannya selain disaksikan saksi Oprianty Sabgus, saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia, tetapi disaksikan pengunjung dan penikmat bakso yang berada di Warung Bakso Sukri tersebut;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenar barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi OPRIANTY SABGUS Binti BAKHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pengeroyokan yang dialami teman saksi yang bernama saksi korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada saat saksi bersama korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal sedang makan bakso;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB dan yang melakukan adalah Terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa yang belakang saksi tahu namanya masing - masing adalah Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal tersebut yaitu dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut kewajah pipi sebelah kiri korban, hingga korban mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut karena antara saksi dengan terdakwa saling menatap sehingga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Apa lihat - lihat Bang?", kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "Abang Ngapain Tadi Lihat – Lihat Aku Lagi Makan" dan kemudian terdakwa menjawab "Emang kenapa" (sambil terdakwa berdiri), yang mana setelah itu terdakwa langsung berlari dan menunjang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut saksi hanya mampu berteriak dan mencoba memisahkan mereka;
- Bahwa ketika dikeroyok, saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha bertahan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia dan disaksikan pengunjung warung bakso tersebut;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenar barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUKRI AZI MUNANDAR Bin SUKIRNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pengeroyokan yang dialami saksi korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik warung bakso sukri yang terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
 - Bahwa di warung bakso milik saksi, ada pengeroyokan 1 (satu) orang melawan 3 (tiga) orang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal, dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa yang belakang saksi tahu namanya masing - masing adalah Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB;
 - Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal tersebut yaitu dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut kewajah pipi sebelah kiri korban, hingga korban mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;
 - Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut namun yang saksi dengar belakang adalah karena saksi dengan terdakwa saling menatap sehingga cecok mulut dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa saksi dan anak buah saksi sempat melerai dan berkata "Kalian berkelahi disini..", namun ternyata peristiwa itu berlanjut dan terjadilah pengeroyokan dan pemukulan dengan botol cuka tersebut;
- Bahwa ketika dikeroyok, saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha bertahan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawanannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia dan disaksikan pengunjung warung bakso tersebut;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenar barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD IGGO PRAMULIA Bin ENDRA PRAMULIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pengeroyokan yang dialami saksi korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal;
- Bahwa saksi adalah karyawan warung bakso sukri yang terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa di warung bakso tempat saksi bekerja pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan temannya yang bernama Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham terhadap korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal tersebut yaitu dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut kewajah pipi sebelah kiri korban, hingga korban mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengambil dan memukulkan botol cuka tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di dahi dan pipi sebelah kirinya;
- Bahwa saksi ikut meleraikan perkelahian tersebut dan cara memegang tubuh Muhammad Irvan untuk tidak lagi melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha bertahan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilihat dan disaksikan pengunjung warung bakso lainnya ;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi MUHAMMAD ILHAM Bin ILHAM, dengan didampingi Ibu kandungnya yang bernama RISNAWATI Binti RISWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah salah satu pelaku pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aula Bin Akhrizal;
- Bahwa selain anak saksi, pelaku lainnya adalah Terdakwa dan Anjas Asmara (DPO);
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di warung bakso Sukri yang terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara terdakwa bersama sama dengan anak saksi dan Anjas Asmara (DPO) melakukan pengeroyokan dilakukan dengan cara Anjas Asmara menendang korban dengan menggunakan kaki, anak saksi memegang korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut kewajah pipi sebelah kiri korban, hingga korban mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengambil dan memukulkan botol cuka tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di dahi dan pipi sebelah kirinya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilihat dan disaksikan pengunjung warung bakso lainnya ;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa ketika Anjas Asmara (DPO) memiting leher korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal, saksi melihat bahwa korban mengalami pendarahan yang banyak akibat luka robek di dahi dan pipi kirinya, kemudian saksi, terdakwa dan Anjas Asmara melarikan diri ke arah kebun PTP;
- Bahwa saksi mengenali dan membenar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Surat *Visum et Repertum* Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Langsa yakni dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M., M.H., pada pemeriksaan wajah dijumpai luka koyak terbuka di dahi sebelah kiri berdarah dan tepi rata berukuran empat centimeter jarak garis tengah wajah dua centimeter dan dari pertumbuhan rambut empat centimeter dan disertai beberapa luka terbuka dengan dasar merah dan tepi rata berbentuk garis dengan panjang dari nol koma dua centimeter sampai nol koma lima centimeter, dijumpai luka koyak terbuka di pipi sebelah kiri dan berdarah dan tepi rata berukuran lima centimeter terjarak dari cuping hidung kiri dua centimeter dan dari jarak tengah wajah berukuran lima centimeter disertai bagian kulit yang terkelupas disisi luka bagian bawah, dengan kesimpulan : *dijumpai luka terbuka di dahi kiri dan pipi kiri akibat trauma tajam.*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan pengobatan luka;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal dan saksi Oprianty Sabgus Binti Bakhtiar;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan anak saksi Muhammad Ilham Bin Ilham dan Anjas Asmara (DPO) telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal;
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di warung bakso sukri yang terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara terdakwa bersama sama dengan anak saksi dan Anjas Asmara (DPO) melakukan pengeroyokan dilakukan dengan cara Anjas Asmara menendang korban dengan menggunakan kaki, anak saksi memegang korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri korban dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut ke wajah pipi sebelah kiri korban, hingga korban mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, saksi korban mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawanannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Anjas Asmara (DPO) dan anak saksi Muhammad Ilham Bin Ilham sedang makan bakso di warung bakso sukri milik saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno, sementara saksi korban dan teman perempuannya (saksi Oprianty Sabgus) sedang makan bakso di seberang meja;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut karena antara saksi dengan terdakwa saling menatap



sehingga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "*Apa lihat - lihat Bang?*", kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "*Abang Ngapain Tadi Lihat – Lihat Aku Lagi Makan*" dan kemudian terdakwa menjawab "*Emang kenapa*" (sambil terdakwa berdiri), yang mana setelah itu terdakwa langsung berlari dan menunjang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan terdakwa dan teman – temannya selain disaksikan saksi Oprianty Sabgus, saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia, juga disaksikan pengunjung dan penikmat bakso yang berada di Warung Bakso Sukri tersebut;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dalam kondisi pecah;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh Fakta – Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dimas Juanda bersama – sama dengan Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang saksi dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut ke wajah pipi sebelah kiri saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk menutup luka di dahi dan 25 (dua puluh lima) kali untuk menutup luka di pipinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut karena antara saksi korban dengan terdakwa saling menatap sehingga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Apa lihat - lihat Bang?", kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "Abang Ngapain Tadi Lihat – Lihat Aku Lagi Makan" dan kemudian terdakwa menjawab "Emang kenapa" (sambil terdakwa berdiri), yang mana setelah itu terdakwa langsung berlari dan menunjang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama teman perempuan saksi yang bernama saksi Oprianty Sabgus sedang makan bakso di warung bakso milik saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawanannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia;
- Bahwa pengeroyokan saksi yang dilakukan terdakwa bersama teman – temannya selain disaksikan saksi Oprianty Sabgus, saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia, tetapi juga disaksikan pengunjung dan penikmat bakso yang berada di Warung Bakso Sukri tersebut;
- Bahwa Warung Bakso Sukri yang menjadi tempat saksi dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Langsa yakni dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M., M.H., pada pemeriksaan wajah dijumpai luka koyak terbuka di dahi sebelah kiri berdarah dan tepi rata berukuran empat centimeter jarak garis tengah wajah dua centimeter dan dari pertumbuhan rambut empat centimeter dan disertai beberapa luka terbuka dengan dasar merah dan tepi rata berbentuk garis dengan panjang dari nol koma dua centimeter sampai nol koma lima centimeter, dijumpai luka koyak terbuka di pipi sebelah kiri dan berdarah dan tepi rata berukuran lima centimeter terjarak dari cuping hidung kiri dua centimeter dan dari jarak tengah wajah berukuran lima centimeter disertai bagian kulit yang terkelupas disisi luka bagian bawah, dengan kesimpulan : *dijumpai luka terbuka di dahi kiri dan pipi kiri akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan pengobatan luka;*
- Bahwa terdakwa dan saksi – saksi membenarkan serta mengenali barang - barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;
3. Unsur Mengakibatkan Luka – Luka ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang - terangan dalam unsur ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila



pebuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan/atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing – masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa Dimas Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi bersama – sama dengan Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengeroyokan tersebut dilakukan terdakwa bersama – sama dengan Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham dengan cara Anjas Asmara (DPO) menendang saksi dengan menggunakan kaki, anak pelaku Muhammad Ilham Bin Ilham memegang saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi kemudian terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan Botol Kaca yang berisikan Cuka dan setelah Botol tersebut Pecah lalu terdakwa kembali mengayunkan Botol Kaca yang pecah tersebut ke wajah pipi sebelah kiri saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit berupa luka koyak dan berdarah pada bagian kepala dan pipi sebelah kiri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena antara saksi dengan terdakwa saling menatap sehingga kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Apa lihat - lihat Bang?", kemudian setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "Abang Ngapain Tadi Lihat – Lihat Aku Lagi Makan" dan kemudian terdakwa menjawab "Emang kenapa" (sambil terdakwa berdiri), yang mana setelah itu terdakwa langsung berlari



dan menunjang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terjadilah pengeroyokan tersebut;

Menimbang, pada saat itu Terdakwa bersama Anjas Asmara (DPO) dan anak saksi Muhammad Ilham Bin Ilham sedang makan bakso di warung bakso sukri milik saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno, sementara saksi korban dan teman perempuannya (saksi Oprianty Sabgus) sedang makan bakso di seberang meja;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut sempat dipisah oleh pemilik warung bakso dan karyawanannya yakni saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia;

Menimbang, bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan terdakwa dan teman – temannya selain disaksikan saksi Oprianty Sabgus, saksi Sukri Azi Munandar Bin Sukirno dan saksi Muhammad Iggo Pramulia Bin Endra Pramulia, juga disaksikan pengunjung dan penikmat bakso yang berada di Warung Bakso Sukri tersebut;

Menimbang, bahwa Warung Bakso milik saksi Sukri yang menjadi tempat korban dikeroyok terletak di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dimas Juanda yang telah menunjang/menendang menggunakan kaki dan memukul menggunakan botol cuka ke arah dahi dan pipi saksi korban hingga luka koyak dan berdarah yang dilakukan bersama sama dengan Anjas Asmara (DPO) dan anak saksi Muhammad Ilham dengan masing masing meninju dan memiting leher saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal, pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Warung Bakso Sukri di Pajak Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa adalah perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terang – terangan dan dilakukan secara bersama, karena dilakukan di jalan umum atau tempat yang bisa dilihat oleh orang lain dan dalam rentang waktu pelaksanaan perbuatan yang bersamaan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka – Luka” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta unsur kedua di atas, Terdakwa Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi telah terbukti melakukan perbuatan Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yakni saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa benar perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal mengalami luka koyak dan berdarah pada dahi dan pipinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Langsa yakni dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M., M.H., pada pemeriksaan wajah dijumpai luka koyak terbuka di dahi sebelah kiri berdarah dan tepi rata berukuran empat centimeter jarak garis tengah wajah dua centimeter dan dari pertumbuhan rambut empat centimeter dan disertai beberapa luka terbuka dengan dasar merah dan tepi rata berbentuk garis dengan panjang dari nol koma dua centimeter sampai nol koma lima centimeter, dijumpai luka koyak terbuka di pipi sebelah kiri dan berdarah dan tepi rata berukuran lima centimeter terjarak dari cuping hidung kiri dua centimeter dan dari jarak tengah wajah berukuran lima centimeter disertai bagian kulit yang terkelupas disisi luka bagian bawah, dengan kesimpulan : *dijumpai luka terbuka di dahi kiri dan pipi kiri akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan pengobatan luka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa Dimas Dimas Juanda Bin Gustia Rahmadi bersama – sama dengan Anjas Asmara (DPO) dan anak pelaku atas nama Muhammad Irvan Bin Ilham yang melakukan perbuatan Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yakni saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal, telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar, luka koyak/robek dan berdarah pada dahi dan pipi tubuhnya sehingga untuk sementara waktu saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari – hari sebagaimana kesimpulan Surat *Visum et Repertum* Nomor: Ver/091/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Langsa yakni dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M., M.H., dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Mengakibatkan Luka - Luka”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, dan oleh karenanya majelis sependapat dengan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langsa dalam uraian pertimbangan hukum surat tuntutan serta mengambil alih baik sebagian maupun seluruhnya pertimbangan baik unsur maupun pertimbangan hukum surat tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan yang dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah:

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai penjatuhan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dalam kondisi pecah;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Akhyar Damai Aulia Bin Akhrizal mengalami luka memar, luka koyak/robek dan berdarah sehingga untuk sementara waktu saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari – hari;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Lgs



-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan;

-----Ter
dakwa mengakui, merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS JUANDA Bin GUSTIA RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang – Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dalam kondisi pecah;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sei Herlinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)